

## ABSTRAK

Peredaran produk kesehatan yang mengandung bahan kimia obat serta tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan permasalahan serius dalam bidang perlindungan konsumen di Indonesia. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, terutama terkait kesehatan dan keselamatan penggunaan produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk kesehatan yang mengandung bahan kimia obat dan tidak terdaftar di BPOM serta mengkaji tanggung jawab pelaku usaha dalam peredaran produk tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melalui pengaturan hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, dan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha serta perlindungan hukum represif melalui pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Pelaku usaha yang mengedarkan produk kesehatan yang mengandung bahan kimia obat dan tanpa izin edar dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, maupun administratif.

**Kata Kunci:** perlindungan konsumen, tanggung jawab, pelaku usaha.